



PENETAPAN

Nomor: 36/Pdt.P/2022/PN Tjk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

AHMAD YANI Tempat Lahir : di Sukabumi, tanggal 30 September 1985, Umur ;
36 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki , Pekerjaan: POLRI,
Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pahlawan No.
100 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal, 25 Februari 2022, dibawah Register Nomor: 36/Pdt.P/2022/PN. Tjk yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2011, anak pemohon anak ke-2 dari pasangan suami isteri AHMAD YANI dan RENY OCTAVIA yang melangsungkan pernikahan di Bandar Lampung tanggal 11 Januari 2009;
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. AL.619.0073286 tertanggal 05 MEI 2011 tertulis anak pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2011, jenis kelamin laki-laki anak ke-2 dari pasangan suami isteri AHMAD YANI dan RENY OCTAVIA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tertulis M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE Seharusnya M ADJIE RA;

3. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi M ADJIE RA;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah karena nama M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE terlalu panjang sehingga sering terjadi kesalahan pada saat penulisan nama dan ejaan;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL.619.0073286 tertanggal 05 Mei 2011 untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, dari M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE menjadi M ADJIE RA berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang agar sudikiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon No. AL.619.0073286 dari **M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE** menjadi **M ADJIE RA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, dan hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada Petitum 4 (empat) yang dimaksud oleh pemohon supaya nama Anak Pemohon dirubah yang semula bernama M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE menjadi M ADJIE RA;

Menimbang, bahwa Perubahan penggantian nama tersebut dipergunakan Pemohon untuk proses perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-05052011-0061 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Pemohon menyingkat nama anak Pemohon yang semula bernama M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE menjadi M ADJIE RA karena menurut Pemohon nama tersebut terlalu panjang sehingga sering terjadi kesalahan pada saat penulisan nama dan ejaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti - bukti surat dipersidangan ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yani, NIK: 1871013009850005, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Reny Octavia, NIK: 1871016310850013, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yani, Nomor: 1871011905090032, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung atas nama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Yani dan Reny Octavia, diberi tanda P-5;

Bukti - bukti yang di beri tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5 foto copy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama yaitu :

1. Saksi ERAWANTI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ada masalah untuk pergantian nama atas nama anak Pemohon yang bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah dari M. Adjie Raffasya Asshiddiqie bernama Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu dari M. Adjie Raffasya Asshiddiqie bernama Reny Octavia;
- Bahwa Umur anak Ahmad Yani yang bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya M. Adjie Raffasya Asshiddiqie saat ini masih sekolah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie masih tinggal dengan kedua orangtua nya;
- Bahwa menurut Pemohon / orang tua M. Adjie Raffasya Asshiddiqie nama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie tersebut kepanjangan dan kalau anaknya menuliskan nama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie agak sulit karena tulisannya terlalu Panjang sehingga sering terjadi kesalahan pada saat penulisan nama dan ejaan;
- Bahwa Saksi setuju jika Pemohon ganti nama dari M. Adjie Raffasya Asshiddiqie menjadi M ADJIE RA;

Saksi 2. NURYANA dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ada masalah untuk pergantian nama atas Nama anak Pemohon yang bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Ahmad Yani dan Reny Octavia ada 4 (empat) bersaudara;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau M. Adjie Raffasya Asshiddiqie adalah anak ke 2 (dua);
- Bahwa menurut Pemohon / orang tua M. Adjie Raffasya Asshiddiqie nama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie tersebut kepanjangan dan kalau anaknya menuliskan nama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie agak sulit karena tulisannya terlalu Panjang sehingga sering terjadi kesalahan pada saat penulisan nama dan ejaan;
- Bahwa Saksi setuju jika Pemohon ganti nama dari M. Adjie Raffasya Asshiddiqie menjadi M Adjie RA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pemohon beralamat Bandar Lampung, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini pada pokoknya mohon agar nama Pemohon dari M. Adjie Raffasya Asshiddiqie menjadi M Adjie RA;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2011, sebagaimana bukti dari akta kelahiran nomor AL.619.0073286 tertanggal 05 Mei 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Bandar Lampung (bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon, tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie menjadi nama M Adjie RA, karena M. Adjie Raffasya Asshiddiqie tersebut kepanjangan dan kalau anaknya menuliskan nama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie agak sulit karena tulisannya terlalu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang sehingga sering terjadi kesalahan pada saat penulisan nama dan ejaan;

Menimbang, bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak keberatan nama anak Pemohon yang bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie menjadi nama M Adjie RA, dari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) bahwa Perubahan nama seseorang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada, sehingga dari alat bukti surat dan juga alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan adalah berkesesuaian sehingga dengan demikian Permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri memberikan izin kepada anak Pemohon untuk merubah namanya dari yang semula bernama M. Adjie Raffasya Asshiddiqie menjadi nama M Adjie RA;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi, maka Pengadilan memerintahkan perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh Pemohon kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. AL.619.0073286 dari **M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE** menjadi **M ADJIE RA**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon dari **M ADJIE RAFFASYA ASSHIDDIQIE** menjadi **M ADJIE RA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, supaya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu tanggal 16 Maret 2022, oleh **UNI LATRIANI, S.H., M.H** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan didampingi **KURNIATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI ,

HAKIM,

KURNIATI, S.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. - |
| - Alat Tulis Kantor | Rp. 75.000,- |
| - Biaya Sumpah | Rp. 100.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 225.000,- |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).